



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Branch Office Gatot Subroto Medan,  
Alamat : Jl. Gatot Subroto No 198 Kel Sei Sikambing  
C II, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.  
-II/KC/MKR/VIII/2024 tanggal Agustus 2024,  
Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari  
Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember  
2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang  
Medan Gatot Subroto yang beralamat di Jalan Gatot  
Subroto No 198 Kel Sei Sikambing C II Kecamatan  
Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut  
**PENGUGAT;**

**LAWAN**

**Victor Batubara**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 21 Agustus 1983, Jenis  
Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl Sei Asahan  
No 9 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal  
Kota Medan, Pekerjaan Usaha Laundry dan Mobil  
rental, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

**Jeni Silaen SE**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 14 Juli 1988, Jenis Kelamin,  
perempuan, Tempat Tinggal Jl. Sei Asahan No 9  
Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal  
Kota Medan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Selanjutnya  
disebut **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Penetapan Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN Mdn;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2024 atas persetujuan para Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 102/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp285.600.00,-(dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan

Penetapan Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Via Ramalia Tarigan, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Via Ramalia Tarigan, S.H.,M.H

M. Nazir, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 61.600,00
3. Proses	Rp. 150.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Penggandaan	<u>Rp. 24.000,00</u>
Jumlah	Rp. 285.600,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Penetapan Nomor 102/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)